



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HELDAYANTI, tempat lahir di Sarigadung, tanggal 24 April 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Bina Bersama, RT. 002, RW. 003, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 9 Desember 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 9 Desember 2021 di bawah register nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 06 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/16/IV/2019 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama: Medina Nurhadi, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 19 Mei 2021, anak pertama, jenis kelamin Perempuan, dari ayah Dwe Armin Nurhadi dan ibu Heldayanti sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-09062020-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 Juni 2020;
3. Bahwa sejak anak Pemohon berumur 8 bulan, anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, dan Pemohon dengan Suami Pemohon merasa tidak cocok dengan menggunakan nama Medina Nurhadi;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kejadian tersebut sering sekali terjadi dan dialami oleh anak Pemohon sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak Pemohon, supaya di dalam kehidupan kesehariannya anak Pemohon selalu mendapat kesehatan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula Medina Nurhadi sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LU-09062020-0013 di ubah menjadi Medina Qalesya Nurhadi;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semua Medina Nurhadi sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-09062020-0013 diubah menjadi Median Qalesya Nurhadi adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum permohonan sebagai berikut:

- Pada petitum angka 2 (dua) pada kalimat yang berbunyi “Median Qalesya Nurhadi” diubah menjadi “Medina Qalesya Nurhadi”;

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Heldayanti Nomor: 6310096404980004, tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwe Armin Nurhadi Nomor: 6310092505950001, tertanggal 20 Mei 2019, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dwe Armin Nurhadi No. 6310062005190012, tertanggal 9 Juni 2020, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6310-LU-09062020-0013 atas nama Medina Nurhadi anak Perempuan dari pasangan suami istri Dwe Armin Nurhadi dan Heldayanti, tertanggal 9 Juni 2020, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Dwe Armin Nurhadi dan Heldayanti, Nomor: 0208/16/IV/2019, tertanggal 8 April 2019, diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Eka Setiyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bina Bersama, RT. 002, RW. 003, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya pada tanggal 6 April 2019 di Sarigadung;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan suaminya telah lahir seorang anak perempuan bernama Medina Nurhadi yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 Mei 2020;
 - Bahwa anak pemohon dan suaminya yang bernama Medina Nurhadi saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Medina Nurhadi menjadi Medina Qalesya Nurhadi pada akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya berpikir mengganti nama anaknya karena sejak umur 8 (delapan) bulan, anak Pemohon sering sakit sehingga Pemohon dan suaminya merasa nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dipanggil Medina Nurhadi sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa nama Medina Qalesya Nurhadi memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa anak dengan nama Medina Nurhadi adalah anak yang sama dengan anak bernama Medina Qalesya Nurhadi;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahidah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bina Bersama, RT. 002, RW. 003, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suaminya pada tanggal 6 April 2019 di Sarigadung;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan suaminya telah lahir seorang anak perempuan bernama Medina Nurhadi yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 Mei 2020;
- Bahwa anak pemohon dan suaminya yang bernama Medina Nurhadi saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Medina Nurhadi menjadi Medina Qalesya Nurhadi pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya berpikir mengganti nama anaknya karena sejak umur 8 (delapan) bulan, anak Pemohon sering sakit sehingga Pemohon dan suaminya merasa nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dipanggil Medina Nurhadi sejak bulan Agustus 2021;

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Medina Qalesya Nurhadi memiliki arti dan harapan yang baik bagi anak Pemohon;
- Bahwa anak dengan nama Medina Nurhadi adalah anak yang sama dengan anak bernama Medina Qalesya Nurhadi;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Bina Bersama, RT. 002, RW. 003, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Dwe Armin Nurhadi pada tanggal 6 April 2019 di Sarigadung (Bukti P-5);
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Dwe Armin Nurhadi telah lahir anak Perempuan bernama Medina Nurhadi yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 Mei 2020 (Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Medina Nurhadi menjadi Medina Qalesya Nurhadi;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, karena sejak umur 8 (delapan) bulan, anak Pemohon sering sakit sehingga Pemohon dan suaminya merasa nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi ternyata anak pemohon yang bernama Medina Nurhadi yang lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 19 Mei 2020, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Medina Nurhadi pada saat ini masih berusia 1 (satu) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini Ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jl. Bina Bersama, RT. 002, RW. 003, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Medina Nurhadi yang tertera di Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-09062020-0013 berdasarkan bukti P-4 dari semula bernama Medina Nurhadi menjadi Medina Qalesya Nurhadi, karena sejak umur 8 (delapan) bulan, anak Pemohon sering sakit sehingga Pemohon dan suaminya merasa nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon dan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi dalam hal data diri anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, maka dengan adanya kepastian hukum mengenai nama seseorang akan memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, terutama lagi apabila dikaitkan dengan usia Medina Nurhadi yang masih tergolong anak karena masih berusia 1 (satu) tahun, maka maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lain hanyalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak yang dijamin oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa namun pengadilan akan mempertimbangkan dari segi juridisnya, apakah nama baru Medina Qalesya Nurhadi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri nama Medina Qalesya Nurhadi memiliki makna baik bagi anak Pemohon sehingga menurut Pengadilan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang menentukan status hukum seseorang*, yang mana perubahan nama pada identitas kependudukan atau dokumen penting lainnya tersebut bisa berupa penambahan atau pengurangan huruf pada salah satu nama atau beberapa

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, penambahan atau penghilangan nama, baik nama awal, nama tengah maupun nama akhir, atau bahkan perubahan berupa penggantian nama secara total dengan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Hakim berpendapat bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud agar anak Pemohon selalu diberi kesehatan dan memberikan kepastian hukum atas anaknya, sehingga tidak mempersulit Pemohon dan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan tersebut di atas, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula Medina Nurhadi sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-09062020-0013 di ubah menjadi Medina Qalesya Nurhadi adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Damayka, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damayka, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 50/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Biaya Proses-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
4. Meterai-----	Rp.-----	10.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	100.000,00-----

Terbilang: **Seratus Ribu Rupiah;**-----